



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : PER/11/082019
 NOMOR : 14 Tahun 2019

TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (19-08-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I. CEP NANDI YUNANDAR : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tegal, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/115/042018 tanggal 30 April 2018 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan berdasarkan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah & DIY Nomor : SKS/14/052018 tanggal 16 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan M.T Haryono No.8 Tegal, dalam hal ini yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. II. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Tegal

BPJS KETENAKERJAAN	PEMKAB TEGAL
	✓

Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

BUNS KETENAKERJAAN	PEMKAB TEGAL
✍	✍

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- 7) Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 9) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor : Per.30/MEN/XII /2009, Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
- 10) Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor :440/6284/SJ, Nomor :MoU/19/112015, Nomor : 15/MoU/1115 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah.
- 11) Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah melalui mekanisme PTSP dan PATEN.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 2) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 3) Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang

DISK KETENAKERJAAN	PENKAT TEAL
D	K

tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

- 4) Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dalam implementasi keikutsertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal, sehingga setiap tenaga kerja mendapatkan hak atas jaminan sosial yang meliputi JKK, JKM, JHT, dan JP menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

BAB IV OBYEK KERJASAMA

Pasal 4



Obyek Kesepakatan bersama ini adalah Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pemberi kerja kepada tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal serta sektor jasa konstruksi untuk :
- 1) Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 2) Syarat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proses perizinan dan non perizinan;
 - 3) Pemanfaatan data;
 - 4) Pemasangan stikerisasi bagi perusahaan peserta BPJS

BPJS KETENAGAKERJAAN	PEMKAB TEGAL
	

Ketenagakerjaan.

- b. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada pemberi kerja dan pemberi manfaat dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
- c. Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap perusahaan/pemberi kerja yang tidak melaksanakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun secara hukum kepada PARA PIHAK, sebelum PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir akan diadakan pembahasan kembali oleh para pihak.

UMUM KETENAKERJAAN	PEMBAH TRIAL
✍	✍

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri/menghentikan atau mengubah isi Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum penghentian/ pengakhiran atau perubahan.
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10**

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang KESEPAKATAN ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

HMS KETENAKERJAAN	PEMKAB TEGAL
✍	K

BAB XI
RENCANA KERJA
Pasal 11

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Penambahan dan / atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan / atau addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UMI AZIZAH

PIHAK KESATU



CEP NANDI YUNANDAR

BUPATI KETENAKERJAAN	PEMBAH TEGAL
f	k